

# UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN PERAMPASAN SEPEDA MOTOR DI JALAN RAYA (Studi Kasus di Polrestabes Semarang)

R.Sugiharto, Rina Lestari  
Dosen Fakultas Hukum UNISSULA  
sugiharto@unissula.ac.id

## **Abstract**

*Crime seizure of motorcycles that preceded violence to victims increasingly prevalent in Indonesia. This study aims to determine the factors causing the crime of motorbike seizure on the highway, knowing the efforts of the police in handling crime seizure of motorcycles on the road, knowing the constraints faced by the Police in tackling the seizure of motorcycles on the road and the solutions provided. The research method using sociological juridical approach with the object of study is criminal act of seizure of motor vehicle with violence. The results of the research are: 1) The factors that cause the motorcycle seizure is triggered by economic factors, the lack of employment, juvenile delinquency, and environmental factors, 2) the efforts made by the police in tackling the crime of motorcycle seizure among others Preventive and repressive efforts. 3) Obstacles faced by the police in tackling crimes of motorbike seizure on the highway include lack of information from the reporting party, the location of different events and the psychological condition of the victim that makes it difficult to dig deeper information and the solution for the community of motorcycle users to Do not travel at night in the area prone, do not try to drive alone, when feeling less comfortable atmosphere of honking continuously to attract attention of citizen, armed yourself.*

**Keywords:** Police Efforts, Countermeasures, Deprivation Motorcycle

## **Abstrak**

Tindak pidana perampasan sepeda motor yang didahului kekerasan kepada korbannya semakin marak di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya kejahatan perampasan sepeda motor di jalan raya, mengetahui upaya pihak Kepolisian dalam penanggulangan kejahatan perampasan sepeda motor di jalan, mengetahui kendala-kendala yang dialami pihak Kepolisian dalam menanggulangi perampasan sepeda motor di jalan dan solusi yang diberikan. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan objek kajian adalah tindak pidana perampasan kendaraan bermotor dengan kekerasan. Hasil penelitian yang diperoleh antara lain: 1) Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perampasan sepeda motor dipicu oleh faktor ekonomi, faktor kurangnya lapangan pekerjaan, kenakalan remaja, dan faktor lingkungan, 2) upaya yang dilakukan pihak kepolisian dalam menanggulangi kejahatan perampasan sepeda motor antara lain upaya preventif (pencegahan) dan represif (penindakan). 3) Kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam menanggulangi kejahatan perampasan sepeda motor di jalan raya antara lain kurangnya informasi dari pihak pelapor, lokasi kejadian yang berbeda-beda serta kondisi psikologis korban yang menyulitnya untuk menggali informasi lebih dalam dan Solusinya bagi masyarakat pengguna sepeda motor agar tidak melakukan perjalanan pada malam hari di daerah rawan, upayakan jangan berkendara sendirian, ketika merasakan keadaan yang kurang nyaman nyalakan klakson secara terus menerus untuk menarik perhatian warga, persenjatai diri anda

**Kata kunci:** Upaya Kepolisian, Penanggulangan, Perampasan Sepeda Motor.

## A. PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*)<sup>1</sup>. Pernyataan tersebut secara tegas tercantum dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia menerima hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negaranya. Konsekuensi dari itu semua adalah bahwa hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia.<sup>2</sup> Walaupun Negara Indonesia adalah negara hukum tetapi tidak menutup kemungkinan terjadi sebuah tindakan kejahatan di masyarakat seperti perampasan, kekerasan dan lain-lain. Sama halnya dengan kekerasan dan kejahatan di jalan raya walaupun sudah ada aturan yang sah tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa hal tersebut bisa saja terjadi di Indonesia sebagai negara hukum.

Tindak perampasan sepeda motor yang didahului kekerasan kepada korbannya sudah banyak terjadi di Indonesia tidak terkecuali di Semarang Jawa Tengah, dimana laporan akan kejahatan ini mengalami peningkatan secara signifikan. Munculnya kekerasan dengan beragam bentuknya ini sudah barang tentu menggugat konsep ideal Indonesia sebagai negara hukum dan sekaligus juga menggugat konsep ideal tentang suatu bangsa yang berperikemanusiaan, berkeadilan, dan beradab<sup>3</sup>. Beragam bentuk tindakan kekerasan yang selama ini terjadi, oleh sebagian masyarakat seolah-olah dianggap sebagai hal yang biasa, sehingga

seringkali kekerasan digunakan sebagai alat oleh seseorang atau sekelompok orang dengan alasan-alasan dan tujuan-tujuan tertentu dengan mengenyampingkan hukum yang seharusnya menjadi dasar setiap tindakan (*principle guiding*). Hal ini sangat memprihatinkan bahwa sebagian besar dari bentuk kekerasan di jalan raya tersebut hingga sekarang masih belum terungkap tuntas melalui proses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Kejahatan jalanan atau warga Semarang menyebutnya “begal” sudah sangat menakutkan. Berulang kali Tim Resmob Kepolisian Resor Kota Besar Semarang berhasil meringkus bandit-bandit kecil berusia muda, antara 15-25 tahun tapi muncul bandit lagi lain, bahkan lebih banyak, mati satu tumbuh seribu. Dalam banyak kejadian perampasan motor, anak-anak ini mula-mula memepet sasaran di jalanan sepi, kemudian ketika korban sudah tidak ada ruang untuk bergerak, para pelaku perampasan tersebut menakut-nakuti dengan celurit atau parang, sehingga para korban biasanya akan pasrah motornya dibawa kabur oleh begal tersebut.

Sampai saat ini pembegalan yang dilakukan oleh pelakunya sudah banyak memakan korban. Menurut informasi yang berasal dari berbagai sumber menyebutkan bahwa sudah terdapat banyak orang yang menjadi korban akibat begal tersebut. Hal ini memicu masyarakat marah sehingga berbuat main hakim sendiri akibat perlakuan para pembegal ini sudah bertindak diluar batas kewajaran. Bahkan ada yang sampai melakukan aksi dengan menodong korbannya ditengah jalan sampai bertindak kekerasan.

Yang memprihatinkan saat ini adalah kurangnya inisiatif dari para penegak hukum untuk meminimalisir keadaan tersebut. Bahkan masih saja banyak laporan yang masuk kekepolisian mengenai hal tersebut, tetapi belum bisa dituntaskan sampai saat ini. Berbagai faktor yang membuat para bandit-bandit ini melakukan kejahatan perampasan sepeda motor di jalan, dan salah

1 C.S.T Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm.4.

2 Skripsi Ardi Nugrahanto “*Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Dan Pemberatan Di Wilayah Surabaya Putusan No.1836 / pid. b / 2010 / pn. Sby*” Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

3 Mizan, 2000, *Perlawanan dalam Kepatuhan*, Media Utama, Bandung, hlm.24.

satu faktor yang paling mendasar adalah faktor ekonomi yang membuat bandit-bandit ini melakukan kejahatan perampasan sepeda motor di jalan. Sejauh ini pihak kepolisian sudah mengerahkan upaya yang cukup maksimal untuk mencegah kejahatan perampasan sepeda motor di jalan akan tetapi, masih banyak kendala yang dihadapi pihak kepolisian sebagai penegak hukum, dan masyarakat juga belum bisa memawas diri agar tidak menjadi korban kejahatan khususnya di jalan raya, masyarakat tidak memahami bahwa sebenarnya kejahatan timbul bukan hanya karena niat dari pelaku tetapi juga kesempatan yang ada.

Dari beberapa kejadian tersebut perlu adanya ketegasan terhadap pihak yang berwajib untuk memberantas dan melakukan tindakan tegas terhadap para pembegal agar dapat mengurangi dan bahkan untuk menghilangkan para pembegal ini untuk tidak melakukan hal tersebut dengan melakukan langkah-langkah pencegahan dan antisipasi terhadap para pelaku. Melakukan partoli di beberapa titik yang dirasa rawan terhadap aksi para pembegal sehingga pelaku begal tidak melakukan aksinya karena melihat aparat yang menjaga wilayah tersebut.

Meskipun sudah ada langkah antisipasi tersebut, masih terdapat beberapa kejadian para pembegal melakukan aksinya di beberapa tempat yang dianggap dapat beraksi melakukan pembegalan. Masyarakat yang melakukan perjalanan di tempat-tempat rawan agar harus waspada dan tidak berjalan sendirian dengan kendaraan bermotor ditempat yang dianggap rawan terhadap para pembegal.

Aparat hukum dan masyarakat belum melakukan suatu kerja sama yang baik untuk bersama-sama melawan dan menangkap pembegal tersebut dan dihukum sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya. Berdasarkan uraian yang dikemukakan diatas, maka penulis tertarik untuk merumuskan masalah dalam usulan penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Apakah Faktor yang menyebabkan Tindak Pidana perampasan sepeda

motor di Jalan raya?

2. Upaya Penanggulangan Kejahatan Perampasan Sepeda Motor Dijalan Oleh Pihak Kepolisian Resort Kota Besar Semarang?
3. Apakah Kendala Yang Dihadapi Pihak Kepolisian dan Solusi Penanggulangan Perampasan Sepeda Motor di Jalan raya?

## B. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, Yuridis Sosiologis adalah penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan, Meneliti efektivitas suatu Undang-Undang dan Penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel sebagai alat pengumpul datanya terdiri dari studi dokumen, pengamatan (observasi), dan wawancara (*interview*).<sup>4</sup>

Bahan penelitian yang merupakan fakta-fakta empiris sebagai perilaku maupun hasil perilaku manusia. Baik dalam bentuk perilaku verbal perilaku nyata, maupun perilaku yang terdorong dalam berbagai hasil perilaku atau catatan-catatan atau arsip<sup>5</sup>.

## C. ASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Faktor yang menyebabkan Tindak Pidana perampasan sepeda motor di Jalan Raya

Kasus perampasan sepeda motor di jalan yang belakangan ini marak terjadi di Kota Semarang, kejahatan perampasan sepeda motor tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa saja tetapi juga anak-anak remaja. Tindak pidana perampasan kendaraan dengan kekerasan atau begal ini menjadi perhatian aparat kepolisian khususnya Kepolisian Resort Kota Besar Semarang dikarenakan tindak

4 Amirudin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.115.

5 Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta Kencana, Jakarta, hlm.141

pidana tersebut semakin marak dan dalam melakukan aksinya tidak peduli korbannya laki-laki, maupun perempuan.

Berikut ini akan diuraikan faktor-faktor penyebab terjadinya perampasan sepeda motor di jalan raya yang disusun berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak IPDA Muslih,SH selaku KaSubnit Idik V/ Resmob Polrestabes Semarang di POLRESTABES Semarang diperoleh informasi mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya perampasan sepeda motor di jalan, yaitu :<sup>6</sup>

#### 1. Faktor Ekonomi

Pada umumnya faktor yang menyebabkan terjadinya tindakan kejahatan yaitu faktor ekonomi, himpitan ekonomi begitu tinggi, hasrat pemenuhan kebutuhan mendesak sementara pemasukan terbatas dan tingkat keimanan pelaku juga kurang sehingga mendorong para pelaku untuk nekat mengambil jalan pintas dengan melakukan kejahatan perampasan sepeda motor di jalan.<sup>7</sup>

#### 2. Faktor Kurangnya Lapangan Pekerjaan

Kurangnya lapangan pekerjaan juga merupakan faktor penyebab terjadinya kejahatan perampasan sepeda motor, sempitnya lapangan pekerjaan mendorong mereka untuk mengambil jalan pintas dengan melakukan perampasan sepeda motor di jalan.

#### 3. Kenakalan Remaja

Kenakalan remaja yang sudah melampaui batas juga dapat berpengaruh dalam maraknya tindak kejahatan pembegalan. karena remaja yang melakukan tindakan kejahatan perampasan sepeda motor di jalan tidak hanya satu dua orang saja tetapi bisa mencapai empat orang atau bahkan lebih para remaja ini bahkan

tidak segan-segan untuk melukai korbannya. Menurut Sudarsono pada umumnya kenakalan remaja juga disebabkan oleh keluarga yang berantakan(*broken home*), dalam prinsipnya struktur keluarga tersebut sudah tidak lengkap lagi yang disebabkan adanya hal-hal, seperti perceraian orang tua, salah satu dari kedua orang tua tidak hadir dala jangka waktu yang cukup lama, salah satu atau kedua orang tuanya meninggal dunia.<sup>8</sup>

#### 4. Faktor Lingkungan

Lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan keluarga dan masyarakat, pergaulan dengan teman-teman dan tetangga mmerupakan faktor penyebab seseorang melakukan kejahatan perampasan sepeda motor di jalan, kaena baik buruknya tingkah laku seseorang dipengaruhi oleh lingkungannya, jika lingkungannya baik maka tingkah laku ikut baik, tetapi jika lingkungan buruk maka kemungkinan besar tingkah laku bisa ikut buruk pula. Faktor lingkungan dianggap sangat mempengaruhi tingkat kejahatan hal ini sejalan dengan pendapat W.A bonger yang beranggapan bahwa di dalam lingkungan masyarakat terbagi dalam golongan-golongan kaya dan miskin<sup>9</sup>, sehingga nafsu ingin memiliki dari si miskin dibangkitkan oleh adanya kekayaan yang dipertontonkan di lingkungan sekelilingnya, sehigga muncul niatan dala hati untuk menyamaratakan golongan dengan jalan yang instan.

Selain faktor dari pelaku terdapat juga faktor dari pihak korban penyebab terjadi perampasan sepeda motor di jalan yaitu:

- a. Korban berkendara sendiri.

6 Wawancara dengan IPDA Muslih S.H (26 februari 2015)

7 Soenaryo, 1977, *Pedoman Mempelajari Ilmu Criminologie*, Yayasan An-Nur, Yogyakarta, hlm.56.

8 Sudarsono, 1990, *Kenakalan Remaja Prevensi Rehabilitas dan Sosiologi*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.125.

9 Sunaryo, *Op.Cit.* hlm.60



- b. Korban ini memang berkendara pada jam-jam rawan.
- c. Korban melalui jalan-jalan yang sepi dan kurang penerangan.

## 2. Upaya Penanggulangan Kejahatan Perampasan Sepeda Motor Dijalan Oleh Pihak Kepolisian Resort Kota Besar Semarang.

Penanggulangan kejahatan (termasuk pembegalan) secara umum dapat ditempuh melalui dua pendekatan yaitu *Penal* dan *Non Penal*. Keduanya pendekatan tersebut dalam penerapan fungsinya harus berjalan beriringan secara sinergis, saling melengkapi. Jika pendekatan pertama yang ditempuh, maka hal ini berarti bahwa penanggulangan suatu kejahatan dilakukan dengan menggunakan kebijakan hukum pidana (penal policy/criminal law policy) yaitu, "usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa yang akan datang"<sup>10</sup> Artinya, hukum pidana difungsikan sebagai sarana pengendali sosial, yaitu dengan sanksinya yang berupa pidana untuk dijadikan sarana menanggulangi kejahatan. Dengan demikian diharapkan norma-norma sosial dapat ditegakkan dengan sanksi yang dimiliki hukum pidana terhadap seseorang yang berperilaku tidak sesuai dengan norma-norma tersebut.

Kenyataan diatas menunjukkan bahwa kebijakan hukum pidana bukanlah semata-mata pekerjaan legislator (perundang-undangan) yang bersifat yuridis normatif tetapi juga pakar dibidang lain seperti sosiologi, historis dan komparatif yang lebih bersifat yuridis faktual. Dalam uraian ini tampak bahwa ada keterpaduan antara politik kriminal dan politik sosial, penanggulangan kejahatan dengan penal dan non penal. Keterpaduan ini dimaksudkan untuk meningkatkan

efektifitas dalam penanggulangan kejahatan, artinya optimalisasi hukum pidana saja tanpa dibarengi upaya-upaya sosial lainnya tentu akan sangat sulit diwujudkan. Kenyataan ini tidak terlepas dari alasan-alasan sebagai berikut:<sup>11</sup>

1. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila;
2. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil dan atau spiritual) bagi warga masyarakat;
3. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (*cost and benefit principle*);
4. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan hukum yaitu jangan sampai ada kemampuan beban tugas (*overbelasting*).

Pada Dasarnya suatu penanggulangan kejahatan merupakan upaya yang dilakukan oleh pihak berwajib dalam meningkatkan keamanan, kenyamanan dalam masyarakat, seperti yang kita ketahui bahwa perampasan sepeda motor ini semakin berkembang dan semakin merajalela di masyarakat oleh sebab itu berbagai macam cara dilakukan oleh pihak kepolisian kota Semarang dalam menanggulangi kejahatan perampasan sepeda motor, berikut merupakan upaya penanggulangan kejahatan perampasan sepeda motor oleh pihak Kepolisian

10 Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.1.

11 Sudarto, 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm.36-40.

Resort Kota Semarang yg dihimpun berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak IPDA Muslih, SH selaku KaSubnit Idik V/ Resmob Polrestabes Semarang di POLRESTABES Semarang mengenai upaya penanggulangan kejahatan perampasan sepeda motor di jalan raya antara lain:<sup>12</sup>

#### 1. Upaya Preventif

Upaya Preventif merupakan upaya yang dilakukan oleh pihak Polrestabes Semarang untuk mencegah terjadinya perampasan sepeda motor di jalan raya. Artinya upaya Preventif ini adalah mengutamakan upaya pencegahan daripada penindakan. Adapun upaya pencegahan tersebut sesuai hasil wawancara yang dilakukan bersama IPDA Muslih S.H Yaitu :

- a. Polrestabes Semarang sering mengadakan penyuluhan-penyuluhan hukum yang sifatnya terpadu dan priodik antara semua unsur terkait dan dilaksanakan secara menyeluruh, dengan melihat kondisi masyarakat yang bersangkutan dengan memanfaatkan potensi yang ada, sehingga dapat menekan laju pertumbuhan kejahatan.
- b. Menghimbau kepada masyarakat agar lebih waspada, apabila harus pulang malam sebaiknya melihat situasi dan kondisi jalan yang akan dilalui supaya tidak menjadi korban kejahatan perampasan sepeda motor di jalan raya.
- c. Apabila pulang malam tidak dapat dihindari maka sebaiknya pulang dengan menggunakan rute yang aman.

#### 2. Upaya Represif

Upaya represif adalah upaya atau langkah-langkah yang diambil oleh pihak-pihak yang berwenang dan terkait setelah terjadinya suatu tindakan kejahatan seperti perampasan sepeda motor di jalan, upaya represif tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Memasukkan para pelaku kejahatan pencurian kendaraan bermotor kedalam Rumah Tahanan. Artinya mulai dari tahap penyidikan, penuntutan sampai adanya putusan akhir pengadilan para pelaku tindak pidana dimasukkan didalam rumah tahanan. Ini dalam upaya agar para pelaku tidak melakukan kejahatan lagi.
- b. Melakukan kegiatan operasi disemua sektor dan memiliki jadwal waktu yang berbeda-beda, operasi ini biasanya dilakukan di daerah-daerah rawan sehingga dapat menekan terjadinya kejahatan perampasan sepeda motor di jalan.
- c. Menghukum para pelaku dengan sebuah putusan tetap hakim sesuai Pasal KUHP.

#### 3. Kendala Yang Dihadapi Pihak Kepolisian Dan Solusi Penanggulangan Perampasan Sepeda Motor Di Jalan raya

Dalam menanggulangi sebuah kejahatan yang terjadi didalam masyarakat tidaklah mudah selain banyak faktor-faktor penyebab kejahatan itu terjadi, terdapat pula berbagai kendala dalam menanggulangi kejahatan perampasan sepeda motor di jalan. kendala yang ada biasanya dialami yaitu pada saat pemeriksaan, dimana pada saat diadakan pemeriksaan terhadap korban informasi yang dapat diperoleh dari korban sangat minim hal

<sup>12</sup> Wawancara dengan IPDA Muslih S.H (26 februari 2015)

ini biasanya dikarenakan para pelaku melakukan kejahatan perampasan sepeda motor di jalan yang sepi, kurang lampu penerangan, dan keadaan psikologis korban yang biasanya terguncang karena takut yang berlebihan. Dari hasil wawancara dengan IPDA Muslih S.H di jelaskan berbagai kendala yang dihadapi dan solusi yang diberikan dalam penanggulangan kejahatan perampasan sepeda motor di jalan yaitu:

1. Kurangnya informasi yang diperoleh dari pihak korban sebagai pelapor, hal ini menyebabkan pihak kepolisian sulit menggali lebih dalam tentang pelaku kejahatan perampasan sepeda motor di jalan.
2. Keadaan psikologis korban, dalam hal ini kondisi mental korban pada saat kejadian teguncang sehingga korban sangat sulit untuk dimintai keterangan mengenai ciri pelaku perampasan sepeda motor di jalan.
3. Waktu dan lokasi terjadinya kejahatan perampasan sepeda motor di jalan, para pelaku tidak hanya melakukan aksi tersebut di tempat yang sama, sehingga menyulitkan pihak kepolisian untuk langsung menangkap basah para pelaku kejahatan perampasan sepeda motor di jalan, kemudian yang waktu pelaku kejahatan beraksi biasanya para pelaku melakukan kejahatan perampasan sepeda motor dijam-jam tertentu saja yaitu biasanya skitar pukul 12 malam tetapi saat ini para pelaku tidak lagi menentukan jam khusus, tetapi para pelaku kejahatan perampasan sepeda motor melakukan aksinya pada saat korban lengah. Kejahatan yang berkembang di masyarakat dapat terjadi dimana dan kapan saja, serta dalam bentuk atau jenis kejahatan yang beragam, dan dilatarbelakangi oleh faktor-faktor yang memiliki keterkaitan dengan tempat, waktu dan jenis kejahatan tersebut. Berbagai cara ataupun strategi telah dirancang untuk

mencegah terjadinya tindak kejahatan pembegalan yang umumnya terjadi di lingkungan masyarakat. Strategi ini merupakan suatu cara untuk mengondisikan waktu dan tempat sedemikian rupa untuk mencegah atau menghilangkan kesempatan bagi para pelaku untuk melakukan kejahatan.

Sesuai dengan perkembangannya, terdapat tiga pendekatan yang dikenal dalam strategi pencegahan kejahatan yaitu:

1. *Social crime prevention* merupakan pendekatan yang berusaha mencegah kejahatan dengan jalan mengubah pola kehidupan sosial daripada bentuk fisik dari lingkungan. Pencegahan kejahatan dengan pendekatan ini menuntut intervensi dari pemerintah yang menyusun kebijakan dan penyedia fasilitas (alat-alat) bagi masyarakat dalam upaya mengurangi perilaku kriminal, dengan mengubah kondisi sosial masyarakat, pola perilaku, serta nilai-nilai atau disiplin-disiplin yang ada di masyarakat. Pendekatan ini lebih menekankan bagaimana agar akar dari penyebab kejahatan dapat ditumpas. Sasaran penyuluhan yang dilakukan oleh pembuat kebijakan adalah masyarakat umum dan pelaku-pelaku yang berpotensi melakukan kejahatan. Pendekatan ini memiliki hasil jangka panjang, tetapi sulit untuk mendapatkan hasil secara instan karena dibutuhkan perubahan pola sosial masyarakat yang menyeluruh
2. Pendekatan Kedua adalah *Situational crime prevention*. Pencegahan secara situasional berusaha mengurangi kesempatan untuk kategori kejahatan tertentu dengan meningkatkan resiko (bagi pelaku) yang terkait, meningkatkan kesulitan dan mengurangi penghargaan. Pendekatan ini memiliki tiga indikasi untuk menentukan

definisinya, yaitu:

- a. Diarahkan pada bentuk-bentuk kejahatan yang spesifik
- b. Melibatkan manajemen, desain atau manipulasi keadaan lingkungan sekitar dengan memakai cara yang sistematis.
- c. Menjadikan kejahatan sebagai suatu hal yang sulit untuk terjadi, mengkondisikan bahwa kejahatan yang dilakukan akan kurang menguntungkan bagi pelaku.

*Situational crime prevention* pada dasarnya lebih menekankan bagaimana caranya mengurangi kesempatan bagi pelaku untuk melakukan kejahatan, terutama pada situasi, tempat, dan waktu tertentu. Dengan demikian, seorang pencegah kejahatan harus memahami pikiran rasional dari para pelaku. Hasil dari pendekatan ini adalah untuk jangka pendek.

3. Pendekatan yang ketiga, *community-based crime prevention*, adalah pencegahan berupa operasi dalam masyarakat dengan melibatkan masyarakat secara aktif bekerjasama dengan lembaga lokal pemerintah untuk menangani masalah-masalah yang berkontribusi untuk terjadinya kejahatan, kenakalan, dan gangguan kepada masyarakat. Anggota masyarakat didorong untuk memainkan peran kunci dalam mencari solusi kejahatan. Hal ini dapat dicapai dengan memperbaiki kapasitas dari anggota masyarakat, melakukan pencegahan secara kolektif, dan memberlakukan kontrol sosial informal.<sup>13</sup>

Adapun Solusi yang disampaikan oleh pihak kepolisian sesuai hasil wawancara yang dilakukan bersama IPDA Muslih S.H yaitu:

1. Bagi masyarakat pengguna jalan khususnya sepeda motor agar tidak melakukan perjalanan pada malam hari di daerah rawan, daerah rawan maksudnya adalah daerah yang sepi dan kurang pencahayaan.
2. Apabila diharuskan untuk pulang pada larut malam upayakan jangan berkendara sendirian.
3. Ketika melihat atau merasakan keadaan yang kurang nyaman, misal dipepet pengguna motor lain, seharusnya pemotor itu membunyikan klakson secara terus-terusan untuk menarik perhatian warga, dengan tanda itu warga akan mengerti jika anda sedang terancam.
4. Persenjatai diri anda, senjata yang paling praktis yaitu gunakan Pepper spray karena ini merupakan senjata pertahanan diri yang cukup ampuh

## D. PENUTUP

### 1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis menarik kesimpulan bahwa:

1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perampasan sepeda motor di jalan sering terjadi yaitu dipicu oleh faktor ekonomi, faktor kurangnya lapangan pekerjaan, kenakalan remaja, dan yang terakhir yaitu faktor lingkungan itu sendiri.
2. Upaya-upaya yang dilakukan pihak kepolisian dalam menanggulangi kejahatan perampasan sepeda motor di jalan adalah upaya preventif (pencegahan) dan represif (penindakan), maksud dari upaya preventif adalah suatu bentuk tindakan pencegahan yang dilakukan oleh pihak-pihak berwenang dan terkait sebelum terjadinya suatu tindak kejahatan

13 Diunduh dari: <http://www.ojp.usdoj.gov/BJA/evaluation/program-crime-prevention> diakses pada tanggal 28 Februari 2015



seperti perampasan sepeda motor di jalan, sedangkan upaya represif adalah upaya atau langkah-langkah yang diambil oleh pihak-pihak yang berwenang dan terkait setelah terjadinya suatu tindakan kejahatan seperti perampasan sepeda motor di jalan.

3. Kendala-kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam menanggulangi kejahatan perampasan sepeda motor di jalan raya yaitu kurangnya informasi yang diperoleh dari pihak pelapor, lokasi kejadian yang berbeda-beda serta kondisi psikologis korban yang menyulitnya untuk menggali informasi lebih dalam dan Solusi yang diberikan oleh pihak kepolisian resor kota besar Semarang yaitu bagi masyarakat pengguna jalan khususnya sepeda motor agar tidak melakukan perjalanan pada malam hari di daerah rawan, apabila diharuskan untuk pulang pada larut malam upayakan jangan berkendara sendirian, ketika

melihat atau merasakan keadaan yang kurang nyaman, misal dipepet pengguna motor lain, seharusnya pemotor itu membunyikan klakson secara terus menerus untuk dapat menarik perhatian warga, persenjataan diri anda.

## 2. Saran

1. Untuk mengurangi faktor penyebab terjadinya kejahatan perampasan sepeda motor di jalan hendaknya pemerintah lebih memperhatikan masyarakat dengan membuka lebih banyak lapangan pekerjaan, dan membuka pelatihan-pelatihan padat karya yang berguna untuk menambah ketrampilan para remaja.
2. Membangun kerjasama antara kepolisian dengan masyarakat demi meningkatnya keamanan serta ketertiban masyarakat.
3. Peningkatan infrastruktur jalan raya dengan menambah pos Polisi dan fasilitas penerangan jalan di daerah yang dianggap rawan kejahatan.

## DAFTAR PUSTAKA

### • Buku-Buku:

- Amirudin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta;
- Ardi Nugrahanto, Skripsi: "*Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Dan Pemberatan Di Wilayah Surabaya Putusan No.1836/pid.b/2010/pn.Sby*" Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur;
- Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung;
- C.S.T Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta;
- Mizan, 2000, *Perlawanan dalam Kepatuhan*, Media Utama, Bandung;
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta Kencana, Jakarta;
- Soerjono Soekanto, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta;
- Soenaryo, 1977, *Pedoman Mempelajari Ilmu Criminologie*, Yayasan An-Nur, Yogyakarta;
- Sudarsono, 1990, *Kenakalan Remaja Prevensi Rehabilitas dan Sosiologi*, Rineka Cipta, Jakarta;
- Sudarto, 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung

### • Website:

<http://www.ojp.usdoj.gov/BJA/evaluation/program-crime-prevention>